



Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Perspektif *Siya>Sah Tanfiz|iyah Syari'iyah*

¹ Mira Melinda ² Yufi Wiyos Rini Masykuroh ³ Herlina Kurniati

^{1,2,3} UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email : miramelindaaa@gmail.com yufi@radenintan.ac.id
herlinakurniati@radenintan.ac.id

Abstract. *The Identity Status of Children in Indonesia is contained in Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards article 1 paragraph (7) which reads: Child Identity Card, hereinafter abbreviated to KIA, is the child's official identity as proof of being a child who is less than 17 years old. and unmarried issued by the Regency/City Population and Civil Registration Service. The research method used is qualitative descriptive. The sampling technique used in this research is the Purposive Sampling method with 6 samples. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis. The results of this research show that the implementation of Article 2 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Children's Identity Cards in the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service can be declared implemented as seen from the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Children's Identity Cards in article 2 which explains the purpose of child identity cards so that the number of children who have Child Identity Cards from 2016 to 2024 is 309,758 children and in issuing child identity cards, the Population and Civil Registration Service has carried out its duties based on its authority and obligations and in Siya's view >Sah Tanfiz|iyah Syari'iyah has been implemented in the community through a pick-up and drop-off program carried out by the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service which is in accordance with a leader (ulil amri) who must be responsible for the mandate that has been given and conveyed and carried out with the community according to tabligh characteristics and with Surah An-Nisa Verse 58.*

Keywords: *Children, Population and Civil Registration Service, Children's Identity Card.*

Abstrak. Status Identitas Anak di Indonesia Terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling* dengan 6 sampel, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah dapat dinyatakan terlaksanakan dilihat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 2 yang menjelaskan mengenai tujuan dari kartu identitas anak sehingga jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak pada tahun 2016 sampai tahun 2024 adalah 309.758 anak dan dalam penerbitan kartu identitas anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang serta kewajibannya dan dalam pandangan *Siya>sah Tanfiz|iyah Syari'iyah* sudah terlaksana dalam masyarakat melalui program jemput bola yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah sesuai dengan seorang pemimpin (*ulil amri*) harus bertanggung jawab atas amanah yang telah di berikan dan di sampaikan serta dilaksanakan dengan masyarakat seperti sifat *tabligh* dan dengan surah An-Nisa Ayat 58.

Kata Kunci : Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Sehingga menjadi sebuah Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah

bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu bentuk hukum di Indonesia adalah undang-undang (Rinaldo & Pradikta, 2021). Hukum Status Identitas Anak Di Indonesia Terdapat pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: 7 Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Simamora et al., 2019).

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63 Ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan, dan dalam pasal tersebut menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai contoh salah satu identitas yang diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana untuk warga negara yang masih berusia di bawah 17 tahun, maka dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa yang wajib memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk hanyalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas. Sedangkan untuk penduduk yang berusia dibawah 17 tahun tidak memiliki dokumen kependudukan selain dari akta kelahiran. Maka hal tersebut menimbulkan asumsi bahwasannya telah terjadi diskriminasi terhadap anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Pemerintah memiliki alasan dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu: (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak*)

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konsitusional warga negara, dan
3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Berdasarkan alasan diatas pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. Kartu Identitas Anak ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak seperti syarat-syarat untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak, prosedur untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak, elemen yang tercantum dalam Kartu Identitas Anak, serta peranan yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya. Namun hal ini masih kurang di ketahui sebagian masyarakat dan Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan permasalahan yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak dinas ke masyarakat dalam mempromosikan apa itu Kartu Identitas Anak dan kegunaannya, sehingga masyarakat tidak tahu pentingnya Kartu Identitas Anak.
2. Masyarakat beranggapan bahwa jika sudah memiliki Akte Kelahiran tidak perlu lagi ada Kartu Identitas Anak, hal ini menyebabkan orang tua tidak mau mengikuti program pemerintah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak wajib dimiliki oleh anak, Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kartu Identitas Anak ini juga memiliki tujuan dengan dicantumkan dalam Pasal 2 yang berbunyi pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara (*Pasal 1 Ayat (7) Dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun, 2016*).

Melalui Kartu Identitas Anak pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya itu, Kartu Identitas Anak bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak anak berikut dengan perlindungannya khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penelitian yang akan dilakukan adalah Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak memiliki sasaran kepada Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu berjumlah 1.149 dan jumlah anak usia 0 - 17 tahun di kota bandar lampung adalah 290.056 anak namun yang akan diteliti oleh penulis adalah 2 Sekolah Dasar, yang dilakukan pada SDN 1 Sukabumi dan SDN 2 Sukabumi Bandar Lampung. Berdasarkan pada latar belakang diatas, Penulis memandang penting untuk diteliti.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian *Fiqh Siya>sah* dan *Siya>sah Syar'iyah*

Secara bahasa *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam Al- Tarmidzi, seperti yang dikutip Amir Ayarfudidin, menyebut bahwa “*Fiqh* tentang sesuatu”. Kata *Siya>sah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan (Iqbal, 2014). Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *Siya>sah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya *Fiqh Siya>sah* adalah sebuah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kepentingan umat.

Istilah *fiqh siya>sah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siya>sah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci (al-Wahhab Khallaf, 1997).

Ruang Lingkup *Fiqh Siya>sah*

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (cabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan *legislative* yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan (Hutasuhut et al., 2022).

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siya>sah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta (Amri, 2023).

Kajian *Siya>sah Tanfiz*iyah Syar'iyah

Sumber kajian hukum dari *siya>sah Syar'iyah* itu adalah Al- Qur'an dan Al- Hadist, Sumber hukum *siya>sah Syar'iyah* ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu Al-Qur'an, sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu (Djazuli, 2004). Dalam proses perkembangannya *fiqh* ini terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern. Secara global bahwa objek kajian ini menjadi tiga, Yaitu Pertama, peraturan dan perundang-undangan. Kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. Ketiga, pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan hubungan antara rakyat dengan penguasa (Ramadhan, 2019).

Pengertian dan Jenis Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 7. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemberian identitas kependudukan kepada anak untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Program Kartu Identitas Anak mulai dilakukan di tahun 2016 dan didukung oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas Anak berfungsi sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaanannya, Kartu Identitas Anak (KIA) untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan foto (Intan, 2023).

Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 yang merupakan peraturan yang di buat dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau disingkat dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (Sugiono, 2011). Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling* dengan 6 sampel, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif (Arikunto, 2009).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung merupakan sebuah instansi yang bergerak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga kota bandar lampung yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung serta sejalan dengan tugas pokok dinas yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Rja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Sesuai yang dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Hukum adalah sebagai alat untuk mendapatkan kesamaan hak yang berperan penting terhadap keberlangsungan terlaksananya perlindungan dan hak terutama kepada anak. Hak yang di bahas dalam penelitian ini adalah hak atas Kartu Identitas Anak dimana anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah maka harus memiliki Kartu Identitas Anak yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang telah di atur di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berwenang melakukan penerbitan agar anak dapat mendapatkan hak tersebut.

Peranan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tidak terlepas dari sosok Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat nya. Kesuksesan aparatur sipil negara sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari kinerja atau prestasi kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut "*level of performance*". Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau ber *performance* rendah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah mengikuti dan melaksanakan seluruh aturan yang telah di berikan oleh negara baik dalam pasal atau himbauan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan sebuah peranan dalam bentuk program Jemput Bola. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan kerjasama dan kordinasi oleh berbagai pihak baik pihak negeri ataupun swasta, pada pihak negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan peranan dalam Program Jemput Bola, Program Jemput Bola adalah sebuah upaya unggulan yang di laksanakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan kerjasama dan kordinasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan seperti PAUD, SD, dan TK untuk melakukan pendataan dan penerbitan Kartu Idnetitas Anak. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak telah dijelaskan selain untuk meningkatkan pendataan Kartu Identitas Anak digunakan sebagai administrasi penggunaan Pelayanan Publik dan tidak hanya itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar

Lampung juga melakukan pelayanan 3 in 1, pelayanan penerbitan dokumen berupa KK, AKTA, KIA, pelayanan tersebut untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan anak yang baru lahir kedalam KK, selanjutnya pihak staf dinas akan menyarankan untuk membuatkan AKTA, dan Kartu Identitas Anak sekaligus, atau melakukan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak secara mandiri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Kartu Indentitas Anak bertujuan untuk pelayanan publik dan pemenuhan konstitusional warga negara, maka dalam hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan fakta bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga telah melakukan Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan berbagai tempat wisata, Toko Makanan ,Toko buku dan Alat Tulis sehingga jika para warga kota Bandar Lampung melampirkan Kartu Identitas Anak dalam pemabayaran akan mendapatkan potongan harga atau *Discount* sebesar 5%-10% dengan menyesuaikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dari 6 narasumber terpilih baik dari pihak Dinas dan pihak Sekolah Dasar menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Akan tetapi memang belum cukup maksimal dikarenakan 2 Faktor yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dari orang tua anak mengenai pentingnya sebuah Kartu Identitas Anak, sehingga para orang tua hanya menganggap kartu identitas anak tidak terlalu di butuhkan, mereka menganggap jika sudah memiliki Akta Kelahiran tidak perlu lagi identitas lain sehingga mereka kurang memperdulikan dan seperti yang dikatakan pihak dinas bahwa orang tua dari anak hanya ingin membuat kartu identitas anak jika dibutuhkan seperti untuk syarat adaministrasi pada pendaftaran sekolah.
2. Belum adanya pemberitahuan secara signifikan terkait fungsi dari kartu identitas anak secara luas, seperti untuk pelayanan publik.

Hal ini jika dilihat dari penerapanya dalam implementasi Program Kartu Identitas Anak dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sudah terlaksana dengan cukup baik sebagaimana dalam pasal 1 ayat 7 Kartu Identitas Anak atau yang selanjutnya di singkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sudah berjalan secara objektif, serta dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melaksanakan Pasal 2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Namun pelaksanaannya belum maksimal, Akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berusaha dalam upaya memaksimalkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak untuk di terapkan di Kota Bandar Lampung melalui program jemput bola tersebut.

Pandangan *Siya>sah Tanfiz|iyyah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Siya>sah Tanfiz|iyyah Syar'iyah merupakan ilmu yang membahas mengenai pelaksanaan undang-undang di sebuah negara dalam kacamata Islam. Islam adalah agama yang menagtur seluruh aspek kehidupan manusia baik masalah individual namun juga mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan manusia. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pemenuhan hak sangatlah penting, setelah berbagai upaya dilakukan untuk pemenuhan hak dilakukan melalui program kartu identitas anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang memiliki kewajiban dan wewenang dalam pemenuhan hak warga negara khususnya di Kota Bandar Lampung yang memiliki tujuan dalam hak warga negara dari kartu identitas anak yang tertuang pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Tentu dengan adanya pasal tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penerbitan di wilayah-wilayah yang belum memiliki kartu identitas anak. Dengan adanya penerbitan kartu identitas anak maka nasib anak dari suatu negara dapat terjamin dikarenakan memiliki dokumen penting dalam memudahkan administrasi dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak.

Penelitian ini penulis akan membahas mengenai dari sudut pandang *fiqh siya>sah Syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. *Siya>sah tanfiz|iyyah Syar'iyah* merupakan bagian dari *fiqh siya>sah* yang membahas mengenai masalah pelaksanaa perundang-undang negara, dan pada kajian ini juga membahas tentang konsep sebuah negara hukum. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program jemput bola yang merupakan program unggulan dari dinas untuk melakukan penerbitan dan pemenuhan

hak dalam program kartu identitas anak, seperti informasi yang didapat penulis bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2024 sudah terdapat 309.758 anak telah memiliki Kartu Identitas Anak. Pasal 2 yang akan penulis teliti ditunjukan khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk sebuah instansi agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak anak.

Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak masih memiliki beberapa kendala dalam melakukan pengimplementasiannya, seperti kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya kartu identitas anak dan kurangnya sosialisasi ataupun pemberitahuan terkait tujuan dan fungsi dari kartu identitas anak sehingga proses penerbitan nya masih kurang optimal dan menyebabkan permasalahan. Hadist HR. Bukhori dan Muslim : Ibnu Umar RA, beliau berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda '*Kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya*'. Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah saja dalam menjalankan kepemimpinan dengan baik, akan tetapi setiap diri manusia diharuskan untuk menjadi pemimpin yang baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan kepemimpinan itu akan dimintai pertanggung jawaban suatu saat kelak.

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (*ulil amri*) maka diharapkan kesadaran dalam konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar *syari'ah* dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana pelayanan publik (*tabi'in*)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Memiliki peran penting dalam kewenangan pemangku terkait pelaksanaan undang-undang agar mencapai sebuah kesejahteraan itu adalah sebuah tugas penyelenggara negara dan masyarakat, terutama pada Program Kartu Identitas Anak sudah terealisasi dengan baik, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An- Nisa Ayat 58 : "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Dalam mementingkan kemsalamatan mesti diwujudkan dengan seorang pemimpin, maka para ulama terutama Ibnu Taimiyyah mensyaratkan dua persyaratan yang ia kutip dari surat An-Nisa ayat 58 yang artinya manusia diperintahkan agar berlaku

Amanah dan Adil terutama para pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyyah amanah mencakup 2 konsep yakni :

1. Amanah, dalam kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi), karena kekuasaan merupakan amanah maka suatu kewajiban ia menempatkan amanah sebagai kerangka persyaratan menjadai seorang pemimpin. Dengan demikian seseorang yang mengemban amanat dituntut untuk amanah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas nya dengan baik serta menunaikan amanah Tuhan nya atau sesama manusia.
2. Adil, menurut Ibnu Taimiyyah Keadailan merupakan pilar fundamental bagi seluruh pemerintahan sampai-sampai ia berpendapat bahwa pemerintah yang adil walaupun dipimpin oleh orang kafir adalah lebih baik dari pada dipimpin oleh pemerintahan muslim tapi berbuat dzalim.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memegang peran penting dalam memegang kewenangan terkait perencanaan pelaksanaan undang-undang terutama dalam bidang administrasi kependudukan dan pemenuhan hak bagi setiap penduduk di kota bandar lampung seperti halnya dalam proses pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara seperti yang sudah tercantum pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Dan tidak hanya itu dalam kaitanya efisiensi pada program kartu identitas anak dilihat juga dari pada persamaan hak pada pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memungut biaya mengenai pelayanan pembuatan Kartu identitas anak, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dokumen penting lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor :470/217./III.II/2022 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2022 tercantum bahwa biaya pembuatan kartu identitas anak dan dokumen kependudukan lainnya tidak di pungut biaya atau gratis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas sudah dinyatakan terlaksanakan dilihat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 2 menjelaskan mengenai pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta

sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Peranan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Penerbitan kartu identitas dengan melalui program jemput bola sehingga jumlah anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak pada tahun 2016 sampai 2024 adalah 309.758 anak di bandar lampung telah memiliki Kartu Identitas Anak dan dalam penerbitan kartu identitas anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan wewenang dan kewajibanya, hal ini dibuktikan dengan berjalannya sebuah peranan dalam bentuk program Jemput Bola dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga melakukan pelayanan 3 in 1 KK, AKTA, KIA serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya terbaru yaitu berupa Nota Kesepakatan atau biasa di kenal dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) di berbagai tempat pelayanan publik seperti Tempat Wisata, Toko Makanan dan Toko buku serta Alat tulis dengan keuntungan yang didapat oleh warga Kota Bandar Lampung yaitu *discount* sebesar 5%-10% dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Persepektif *Siya>sah Tanfiz|iyah Syar'iyah* dalam impelemntasai Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sudah di laksanakan sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat yang dibuktikan dengan tujuan dari Program Kartu Identitas Anak yaitu menjamin mengenai pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara serta memberikan pelayanan adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan memenuhi hak bagi anak. Hal tersebut telah sesuai bahwa seorang pemimpin (*ulil amri*) harus bertanggung jawab atas amanah yang telah di berikan dan harus di sampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan surah An-Nisa Ayat 58 sehingga setiap pemimpin harus memiliki nilai tersebut karena akan di pertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT, karena sejatinya *Fiqh Siya>sah Tanfiz|iyah Syar'iyah* diperuntukan seluruh manusia agar melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan.

Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah Pejabat pemerintahan atau pihak petinggi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar lampung harus segera melakukan sosialisasi ataupun pemeberitahuan kepada masyarakat terkait tujuan dan keuntungan dari Program Kartu Identitas Anak, Adapun sosialisasi atau pemberitahuan dalam bentuk pamflet ataupun *content* menarik yang dengan mudah di jangkau untuk segala kalangan masyarakat dengan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Saluran Whatsapp, dan Youtube.

Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat sedikit memberikan masukan atau informasi untuk pejabat atau pemimpin bahkan staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya di bagian Program Kartu Identitas Anak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan jurnal ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan jurnal ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak.

7. DAFTAR REFERENSI

- Al-Wahhab Khallaf. (1997). *Al-siyasah al-shari'ah*. Dar al-Anshar.
- Amri, S. (2023). *Diktat fiqh siyasah*. UIN Sumatera Utara.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Djazuli. (2004). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana.
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika implementasi kebijakan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum: Perspektif siyasah dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(mor 2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Intan. (2023, April 11). Kenali kartu identitas anak (KIA) sebagai hak konstitusional anak sebagai warga negara – Disdukcapil Kota Surabaya. *Disdukcapil Kota Surabaya*. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/04/11/kenali-kartu-identitas-anak-kia-sebagai-hak-konsitusional-anak-sebagai-warga-negara/>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Cetakan ke-1). Pramadamia Group.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/58187/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-2-tahun-2016>

Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak.*

Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi doktrin politik Islam dalam fiqh siyasah*. PT Nasya Expanding Management.

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(mor 1). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>

Simamora, T. J., Bahmid, & Martua, J. (2019). Pengaturan hukum status anak yang mendapat kartu identitas anak berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak (KIA). *Jurnal Tectum*, 1(mor 1). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/983>

Sugiono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Afabeta.